

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN

**(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor
4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PWT)**

Oleh

Annisa Rahmalia Yulianto

NIM E1A016302

Dalam KUHP telah diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana perbuatan cabul, yakni terdapat pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Dengan ancaman pidana pada pasal 289 KUHP ialah selama-lamanya sembilan tahun penjara, dan kejahatan penipuan seperti perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa dengan melakukan tipu muslihat terhadap anak dibawah umur, hal tersebut khusus diatur pada Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan cabul sendiri adalah suatu perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. Perbuatan cabul merupakan salah satu jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Pencabulan sendiri merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik laki-laki maupun perempuan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi korban anak dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN. PWT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian teks secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian saksi korban anak dalam perkara tersebut yaitu sebagai alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat. Hal tersebut sejalan dengan dakwaan Penuntut Umum dan telah berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah.

Kata Kunci: Saksi korban Anak, Pembuktian, Tindak Pidana Pencabulan.

ABSTRACT

**THE STRENGTH OF EVIDENCE VERIFICATION IN VICTIMS'
WITNESSES OF CHILD OBSCENITY CASE
(Judicial Review against Purwokerto District Court Decision No. 4/Pid.Sus-
Anak/2020/ PN.PWT)
By
Annisa Rahmalia Yulianto
NIM E1A016302**

The Criminal Code has regulated several criminal acts related to decency crimes or criminal acts of obscenity, which are contained in Article 289 to Article 296. With a criminal threat in Article 289 of the Criminal Code is a maximum of nine years in prison, and fraud crimes such as obscene acts that carried out by adults by tricking minors, this is specifically regulated in Article 82 paragraph (1) jo. Article 76E of Law Number 23 of 2002 jo. Law 35 of 2014 concerning Child Protection. Obscenity itself is an act that violates decency, or decency but also any act against the body or with one's own body, or the body of another person that violates decency. In Article 82 of Law Number 35 of 2014 the minimum imprisonment is 5 years and the maximum is 15 years with a maximum fine of 5 billion. Obscenity is one type of act that violates decency or decency also includes sexual intercourse outside of marriage. Obscenity is a tendency to engage in sexual activity with helpless people such as children, both male and female, with or without violence. This study aims to determine the strength of evidence in child victim's witnesses and the judge's consideration in making verdicts for obscenity cases in Law Number: 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN. PWT. The research method used in this research is normative juridical, and the data used is by collecting primary and secondary legal materials which are then analyzed by qualitative analysis methods. The data is presented in the form of text descriptions systematically. Based on the study results, it can be concluded that the strength of the evidence of child victim witnesses in this case is as evidence of instructions obtained from witness statements, letters and statements of the defendant which are mutually compatible. The judge's legal considerations in throwing verdict stated that the defendant was legally and convincingly proven to have violated Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This is in line with Public Prosecutor's indictment and has been revealed based on facts and valid evidence at the trial.

Keywords: Child Victim Witness, Child, Evidence, Crime of Obscenity.